



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Bkt



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Gresik 22 Maret 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx, Kelurahan xxxxx xxxx xxx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: anggiaayu202@gmail.com, nomor handphone xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir tanggal Wonogiri 23 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx, Kelurahan xxxxx xxxx xxx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, xxxx xxxxxxxxxxxxxx. dalam hal ini menggunakan alamat elektronik email: anggiaayu202@gmail.com, nomor handphone xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Bkt



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 24 November 2023 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Bkt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 06 Februari 2021 di Kenagarian Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam dihadapan pemuka agama yang bernama Sofyan Tsauri dengan wali nikah adalah saudara laki-laki Pemohon II bernama Surya Budi Nugraha namun berwakil kepada saudara laki-laki ayah bernama Kliman (ayah kandung telah meninggal dunia dengan saksi-saksi dua laki-laki dewasa bernama Budi Rahmat dan Sukanto dengan mahar berupa Uang Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*) tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan akta cerai Nomor: 0192/AC/2019/PA.Bkt, pada tanggal 20 Agustus 2019;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua Pemohon I, dan data kependudukan Pemohon I ketika itu di Banjarmasin dan pihak keluarga Pemohon I tidak mau mengurus surat pindah Pemohon I, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengurus administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di xxx xx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx, Kelurahan xxxxx xxxx xxx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Bkt



6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir 16 Desember 2021;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
9. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
10. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak, dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, untuk keperluan mendapatkan bukti resmi dari pernikahan tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyalah pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2021 di Kenagarian Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang undang – undang perkawinan yang berkaitan dengan batas usia bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, dan berdasarkan posita permohonan para Pemohon bahwa ketika perkawinan sirri dilaksanakan, Pemohon I belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pemohon I belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang – undang yang berlaku;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, para Pemohon memahaminya dan selanjutnya menyatakan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana para Pemohon hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), 146 dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah menerima penjelasan dari Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya dan Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara dari para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 RV, maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan. Dan untuk adanya kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Bkt dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Rabu

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Dra. Mazliatun** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Eliza** dan **Wisri, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Len Yurni, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Eliza
Hakim Anggota
ttd

Dra. Mazliatun

Wisri, S.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd

Len Yurni, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp0,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2023/PA.Bkt